



NOMOR: 49 / G / 2010/ PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

HERMAN MOTE Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Bauwobado, Kabupaten Paniai;

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada YOHANIS BONAY, SH., ARIS BONGGA SALU, SH., HERMAN BONGGA SALU, SH., yang kesemuanya: Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada ARIS BONGGA SALU, SH., dan REKAN; Beralamat di Jalan Batu Karang No. 67 A Polimak II Jayapura; memilih untuk berdomisili hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan HUKUM ARIS BONGGA SALU, SH., dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SK/AVK-ABS/XI/2010 tertanggal 02 Nopember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN -----

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI ;
Berkedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BUDI SETYANTO, SH., dan HERMAWATI



2. GUBERNUR...../

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOENTARIANI, SH., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat pada Jln. Karang No. 8 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura- Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **T ERGUGAT I** ;

2. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA** ; Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Kota Jayapura – Provinsi Papua ;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya J. K. H ROEMBIAK; MARTHEN M. FATARY, SH, M.Hum; ROSINA UPESSY, SH; MAGDALENA MATURBONGS, SH, M.Hum; Y. DEREK MEGEMUR, SH, M.Hum; JUADI AR, SH, M.Hum., Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, Beralamat di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/4317/SET tanggal 2 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/Pen. DIS/2010/TUN.JPR tertanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/Pen.MH/2010/TUN.JPR tertanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;



TENTANG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :49/Pen. PP/2010/P. TUN. JPR tertanggal 19 Nopember 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/Pen. HS/TUN/2010/ P.TUN. JPR. Tertanggal 20 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Nopember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 Nopember 2010 dalam Register Perkara Nomor: 49 / G / 2010 /PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Desember 2010, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Objek gugatan Tata Usaha Negara adalah :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Maret 2010, perihal permohonan surat pengantar DPRD Kabupaten Deiyai, beserta Lampirannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentang penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun 2009, khususnya pada Lampiran 1. Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI dari Partai Golongan Karya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota..... /

2. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 94 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2009-2014, khususnya pada Lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua, pada Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAL anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 02 Maret 2010, beserta lampirannya, dan objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah diketahui oleh Penggugat Prinsipal dan baru di ketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 16 Desember 2010, pada waktu sidang ke tiga (sidang pemeriksaan persiapan) dari Kuasa Tergugat II dan objek sengketa Tata Usaha Negara di terbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2010, dan gugatan ini diajukan pada tanggal 11 Nopember 2010, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (sambilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Kabupaten Deiyai adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Paniai, jadi hasil penetapan perolehan suara pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Paniai pada tahun 2009, yang dijadikan dasar KPUD Kabupaten Paniai, untuk menetapkan anggota DPRD Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 – 2014;
3. Bahwa ada 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Paniai / Induk yang masuk dalam Kecamatan pemekaran Kabupaten Deiyai yaitu Kecamatan Tigi, Kecamatan Tigi Timur, Kecamatan Tigi Barat, Kecamatan Bowobado dan Kecamatan Kampiraya ;
4. Bahwa perolehan suara pemilihan umum Tahun 2009, di 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Kecamatan pemekaran Kabupaten Deiyai tersebut yang dijadikan dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, untuk menetapkan jumlah kursi dari setiap Partai Politik dan nama-nama dari anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih dari setiap Partai Politik;

5. Bahwa kebijakan Komisi 8. Bahwa Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai / Tergugat I, untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Tahun 2009 - 2014 dalam bentuk rakapitulasi suara pemilihan umum yang harus didasarkan pada hasil pemilihan calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, namun tidak didasarkan sesuai dengan fakta hasil perhitungan suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009 dan atas kebijakan KPU Kabupaten Paniai tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa berdasarkan hasil rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai pada pemilihan umum calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, bahwa Penggugat adalah calon DPRD Kabupaten Daiyai yang terpilih dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya, dengan jumlah suara sah 503 (lima ratus tiga) di dua Kecamatan pemekaran Kabupaten Deiyai yaitu di Kecamatan Tigi 3 (tiga) suara dan Kecamatan Bowobado 500 (lima ratus) suara ;
7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat I / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Maret 2010, perihal Surat Permohonan Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai beserta Lampirannya dalam Surat Keputusan Nomor : 06 Tahun 2010, dalam Lampiran 1, Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI, Targugat I, telah mengajukan SIMON TAKIMAI dari Partai Golongan Karya yang nyata-nyata hanya mendapat 30 (tiga puluh) suara sah yaitu di Kecamatan Tigi Timur 30 (tiga puluh) suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seharusnya Tergugat I menetapkan dan mengajukan Penggugat dari Partai Golongan Karya, untuk diresmikan keanggotaannya oleh Tergugat II sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih, namun yang ditetapkan dan diajukan oleh Tergugat I dari Partai Golongan Karya adalah SIMON TAKIMAI dan sudah di resmikan keanggotaannya oleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor. 94 Tahun 2010, tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 - 2014;
9. Bahwa atas kebijakan Targugat I yang telah menetapkan dan mengajukan SIMON TAKIMAI sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya, yang sudah diresmikan keanggotaannya oleh Targugat II melalui Surat Keputusan Gubernur, sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan merugikan kepentingan politik Penggugat yang seharusnya ditetapkan dan diajukan oleh Tergugat I melalui Bupati Deiyai kepada Tergugat II untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Daiyai terpilih dari Partai Golongan Karya;
10. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Marat 2010, perihal Surat Permohonan Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai beserta Lampirannya dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor : 06 Tahun 2010, dalam Lampiran 1, Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI, yang dibuat oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 94 Tahun 2010, beserta Lampirannya yang di buat oleh Tergugat II adalah sangat merugikan kepentingan politik Penggugat sebagai pihak yang seharusnya ditatapkan dan diajukan oleh Targugat I, untuk diresmikan keanggotanya olah Tergugat II sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih, maka sudah patut menurut hukum, apabila surat kaputusan yang dibuat oleh Tergugat I dan surat keputusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya pada Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI dan yang di buat oleh Tergugat II, khususnya yang menyangkut anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya atas nama SIMON TAKIMAI dinyatakan batal atau tidak sah;

11. Bahwa oleh karena peresmian keanggotaan SIMON TAKIMAI sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya dinyatakan batal atau tidak sah serta sangat merugikan kepentingan politik Penggugat, maka Tergugat I harus menetapkan dan mengajukan Penggugat kepada Tergugat II melalui Bupati Deiyai untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua, sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih Tahun 2009 - 2014, dari Partai Golongan Karya, karena secara hukum SIMON TAKIMAI yang secara hukum peresmian keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya adalah bertentangan dengan Undang- Undang;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Ncgara, sehingga objek sengketa a quo patut dinyatakan batal atau tidak sah;

13. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan objek sengketa, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Perundang - Undangan yaitu Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 29 ayat 2 dan 3, Pasal 214 huruf a, b, c, d, e dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 61 Tahun 2009, tentang padoman teknis penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten / Kota Induk dan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum Tahun 2009, diresmikan.....
pada Pasal 66, tentang DPRD Kabupaten / Kota Pemekaran dan Pasal 72, 73, 75, tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Pemekaran dan Pengajuan Calon DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten / Kota Pemekaran;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan prosedur yang benar atau tahapan sebagaimana dalam ketentuan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat I tidak mencermati secara seksama penetapan perolehan jumlah suara calon anggota DPRD Kabupaten Paniai (Kabupaten Induk) tahun 2009, yang di peroleh oleh Penggugat di setiap Kecamatan yang masuk dalam pemekaran Kabupaten Deiyai, sehingga Penggugat tidak ditetapkan oleh Tergugat I dan di ajukan untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih oleh Tergugat II;

b. Asas Permainan Yang Layak (Fair Play);

Bahwa Tergugat I telah berbuat curang dengan semena-mena membuat penetapan, yang telah mengingkari hak konstitusional Penggugat yang sesungguhnya memenuhi syarat untuk ditetapkan oleh Tergugat I dan diresmikan keanggotaannya oleh Tergugat II, sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih dari Partai Golongan Karya;

c. Asas Persamaan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh konstitusi yaitu setiap warga Negara berhak dan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan untuk menjadi anggota legislatif;



d. Asas Larangan Sewenang—Wenang;

Bahwa Tergugat I telah bertindak dengan sewenang-wenang dengan semaunya tanpa melihat fakta dan bukti bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta dan bukti, Penggugat seharusnya ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih, periode tahun 2009 - 2014, dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

e. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat jelas telah menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya yang dengan bertindak semaunya tanpa melakukan rekapitulasi yang benar sesuai dengan peraturan yaitu fakta perolehan suara pada pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Paniai (Kabupaten Induk) tahun 2009;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Maret 2010, perihal Surat Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai, beserta lampirannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentang penghitungan perolehan suara partai politik, perolahan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam keanggotaan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum / tahun 2009, khususnya pada lampiran 1. Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya;

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 94 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009 - 2014. khususnya pada Lampiran Keputusan Gubernur Papua pada Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya ;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :

a. Surat Komisi Pemilihan Umum Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Maret 2010, perihal Surat Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai, beserta lampirannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentang penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun 2009, khususnya pada lampiran 1. Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya;

b. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 94 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009 - 2014. khususnya pada Lampiran Keputusan Gubernur Papua pada Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKIMAI anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai

Golongan Karya ;

4. Memerintahkan Tergugat I untuk menetapkan dan mengusulkan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih Tahun 2009 – 2014;
5. Memerintahkan Tergugat II agar mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai terpilih, atas nama Penggugat berdasarkan surat permohonan dari Tergugat I ;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera melakukan proses administrasi keanggotaan YULIUS KOMOUBY MOTE / Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang saadil- adilnya. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai) telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara Jayapura dalam gugatan penggugat yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010, tanggal 02 Maret 2010, perihal permohonan surat pengantar DPRD Kabupaten Deiyai, beserta lampirannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentang penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun 2009, khususnya pada Lampiran 1. Nomor urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI dari Partai Golongan Karya, adalah benar dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ;

2. Bahwa dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai mengeluarkan surat keputusan pada point 1 (satu) di atas adalah karena Kabupaten Deiyai dimekarkan dari Kabupaten Paniai / Kabupaten Induk, jadi KPU Kabupaten Paniai membawahi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai dan 2 (dua) Kabupaten pamekaran, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya ;
penetapan...../

3. Bahwa ada 5 (lima) Kecamatan dari Kabupaten Paniai (kabupaten Induk) yang masuk dalam pamekaran Kabupaten Deiyai adalah Kecamatan Tigi, Kecamatan Tigi Timur, Kecamatan Tigi Barat, Kecamatan Bowobado dan Kecamatan Kampiraya ;

4. Bahwa atas pemekaran Kabupaten Deiyai tersebut, KPU Kabupaten Paniai telah menetapkan jumlah anggota dan nama-nama anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari setiap partai politik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota dan Kabupaten, Pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 204 ayat 3 tentang penetapan perolehan kursi dan Pasal 212 ayat 1, 2, 3, penetapan calon terpilih berdasarkan Pasal 213 ayat 3 dan 214 poin a, b, c, d, e dan keputusan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum Tahun 2009, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan DPRD Kabupaten pemekaran dan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74, mengenai pembentukan daerah pemilihan kabupaten pemekaran dan mengenai pengajuan calon DPRD kabupaten pemekaran didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan khusus mengenai perhitungan suara dan penetapan kursi DPRD kabupaten pemekaran didasarkan pada Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan penetapan calon terpilih Pasal 96 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan anggota DPRD kabupaten pemekaran didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik pada pemilu tahun 2009 dan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ;

5. Bahwa berdasarkan penetapan seluruh jumlah suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2009, yang ada di 5 (lima) Kecamatan pemekaran Kabupaten Deiyai, maka KPUD Kabupaten Paniai menetapkan 20 (dua puluh) kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 - 2014 ;
6. Bahwa proses penetapan jumlah kursi dari setiap partai politik dan nama-nama serta asal partai politik anggota DPRD Kabupaten Deiyai dilakukan dan ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Paniai berdasarkan berita acara KPUD Kabupaten Paniai Nomor 021/KPU-PAN/II/2010, tanggal 06 Februari 2010;
7. Bahwa dalam proses penetapan jumlah anggota dari setiap partai politik dan nama-nama asal partai politik anggota DPRD Kabupaten Deiyai, yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Paniai, ada pengaduan dari penggugat, karena tidak puas mengenai penetapan tersebut ke KPUD Kabupaten Paniai dan masalah pengaduan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh KPUD Kabupaten Paniai sampai terbit Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor. 94 Tahun 2010, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009 - 2014, dan akhirnya ada KPU Kabupaten Paniai menyuruh mereka yang tidak puas atas penetapan, menempuh jalur hukum ;

8. Bahwa dasar keberatan pihak-pihak yang tidak puas atas penetapan KPUD Kabupaten Paniai adalah karena KPUD Kabupaten Paniai tidak menetapkan jumlah kursi dari setiap partai politik dan nama-nama anggota asal partai politik anggota DPRD Kabupaten Deiyai, tidak berdasarkan suara terbanyak dari hasil pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2009, khususnya pada 5 (lima) Kecamatan yang masuk dalam pemekaran Kabupaten Deiyai ;
9. Bahwa berdasarkan fakta hasil rekapan rincian perolehan suara partai politik dari calon anggota DPRD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai Tahun 2009, untuk mengisi ke anggotaan DPRD Kabupaten Deiyai, Partai Golongan Karya khususnya atas nama SIMON TAKIMAI dalam rekapan nomor urut 12 (dua belas), memperoleh 30 (tiga puluh) suara di Kecamatan `Tigi Timur dan HERMAN MOTE atau penggugat dalam rekapan nomor urut 9 (Sembilan), memperoleh 503 (lima ratus tiga) suara yaitu di Kecamatan `Tigi 3 (tiga) suara dan Kecamatan Bowobado 500 (lima ratus) suara.(hasil rekapan fakta Tahun 2009 akan diajukan Tergugat I dalam persidangan sebagai bukti);
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, telah melakukan kebijakan sesuai dengan rekapan rincian perolehan suara partai politik dari calon anggota DPRD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Paniai Tahun 2010, untuk mengisi kekosongan anggota DPRD Kabupaten Deiyai, khususnya Partai Golongan Karya atas nama SIMON TAKIMAI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah mengambil kebijakan dengan memberikan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara kepada SIMON TAKIMAI yaitu Distrik Tigi Timur 67 (enam puluh tujuh) suara, Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Barat 200 (dua ratus) suara dan Distrik Bowobado 200 (dua ratus) suara dan HERMAN MOTE atau penggugat dari Partai Golongan Karya di barikan 55 (lima puluh lima) suara yaitu di Distrik Bowobado 55 (lima puluh lima) suara. (hasil rekapan kebijakan Tahun 2010 akan diajukan Tergugat I dalam persidangan sebagai bukti) ;

11. Bahwa sesuai peraturan parundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai menetapkan nama anggota DPRD Kabupaten Deiyai berdasarkan fakta perolehan suara terbanyak pada hasil rekapan Tahun 2009, pada point 9 (sembilan) di atas ;

12. Bahwa kedua hasil rekapan pada point 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut di atas Tergugat I ajukan sebagai bukti dalam persidangan untuk mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini dengan seadil- adinya sesuai dengan fakta dalam persidangan;

Demikian jawaban dari tergugat I dan merupakan satu kesatuan dengan kronologis yang tergugat I sudah ajukan dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil- adilnya sesuai dengan fakta kebenaran yang sesungguhnya dan apapun keputusan Majelis Hakim, Tergugat I sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Paniai siap melaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. KEWENANGAN MENGADILI:

a. Obyek gugatan/sengketa dalam perkara ini yang memasukkan Gubernur Papua sebagai TERGUGAT II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Papua No. 94 Tahun 2010 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009-2014, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 19 Agustus 2010, atas nama SINION TAKIMAI dengan No. Urut 15 pada Lampiran I dari Partai Golongan Karya ;

- b. Berdasarkan UU NO. 27 Tahun 2009 Pasal 345 ayat (2) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Deiyai merupakan proses politik yang dilaksanakan melalui tahapan :
- Pendaftaran peserta Pemilu oleh partai- partai ;
 - Pengajuan nama-nama calon Anggota DPRD dari peserta Pemilu (dari partai- partai);
 - Penyelenggaraan Pemilu (serentak di seluruh Indonesia) tanggal 9 April 2009;
 - Penetapan hasil Pemilu (didalamnya penetapan calon Anggota DPRD terpilih);
 - Peresmian keanggotaan DPRD Terpilih yakni disampaikan oleh KPUD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota kepada Gubernur untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur;
- d. Keputusan TERGUGAT II (Gubernur Papua) No. 94 Tahun 2010 sebagai obyek sengketa tidak berdiri sendiri, tetapi sangat erat terkait dengan tahapan "pemilihan umum." Obyek sengketa tersebut merupakan satu rangkaian dengan pemilihan anggota legislatif Tahun 2009 (Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deiyai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Oleh karena obyek sengketa ini mempunyai keterkaitan erat dengan pemilihan umum (hasil Pemilu) maka termasuk dalam ruang lingkup politik. Hal ini berarti Keputusan TERGUGAT II (Gubernur Papua) No. 94 Tahun/ 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tidak termasuk pengertian Keputusan TUN menurut Pasal 1 angka 9 dikaitkan dengan angka 7 UU NO. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU NO. 51 Tahun 2009;

f. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MA No. 8 Tahun 2005, menyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

g. Atas dasar huruf e dan f tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan TUN Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No. 49/G/2010/PTUN- JPR ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Jawaban posita demi posita ;

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II (Gubernur Papua) pada dasarnya mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Gubernur Papua No. 94 Tahun 2010 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, yang menyatakan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur. Nama-nama keanggotaan DPRD ini diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari usulan KPUD



3. Bahwa sesuai prosedur sebagaimana tersebut di atas, maka Bupati Deiyai untuk pertama kalinya setelah penetapan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai terpilih diusulkan dengan Surat Rekomendasi/Peresmian Anggota DPRD Deiyai No. 075/BUP-DY/2010 tanggal 4 Maret 2010 untuk diresmikan oleh TERGUGAT II (Gubernur Papua);

4. Bahwa berdasarkan kewenangan yang di dalamnya terdapat kewajiban atas dasar Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, maka TERGUGAT II (Gubernur Papua) meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Papua No. 94 Tahun 2010:

5. Terhadap posita angka 9, 10, 11, 12, dan 13 ditanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 345 ayat (2) dan penjelasannya, bahwa KPU Kabupaten/Kota secara administrasi menyampaikan nama-nama anggota DPRD terpilih untuk diresmikan oleh Gubernur Papua melalui Bupati/Walikota dengan tembusannya kepada KPU Provinsi dan KPU;

2) Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan nama-nama keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai adalah KPU Kabupaten Paniai (TERGUGAT I) selaku penyelenggara Pemilu Legislatif, sedangkan Gubernur Papua (TERGUGAT II) dalam hal ini mempunyai kewenangan terbatas hanya meresmikan saja (kewenangan terikat). Gubernur sama sekali tidak berwenang menilai anggota-anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang diajukan untuk diresmikannya, oleh karena Gubernur Papua (TERGUGAT II) berwenang hanya untuk



meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai sedangkan yang berwenang menetapkan keanggotaan Terpilih adalah KPU Paniai (TERGUGAT I), maka sebagai penanggung gugat adalah KPU Paniai (TERGUGAT I), bukan Gubernur Papua;

3) Bahwa Gubernur Papua (TERGUGAT II), dalam menerbitkan Keputusan No. 94 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010, adalah dalam rangka Pelaksanaan Pasal 345 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2010, maka dalil- dalil PENGUGAT yang menyatakan Keputusan Gubernur Papua yang dimaksud adalah bertentangan dengan peraturan parundang- undangan dan tidak sah serta harus dibatalkan adalah tidak berdasar, untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengesampingkannya;

6. Pada posita angka 14, ditanggapi sebagai berikut, bahwa penerapan asas- asas umum pemerintahan yang baik sama sekali tidak berdasar, karena Gubernur Papua (TERGUGAT II) dalam menerbitkan Keputusan Gubernur No. 94 Tahun 2010, adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 345 ayat (2) UU NO. 27 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2010, sebatas hanya meresmikan keanggotaan DPRD Deiyai yang diusulkan oleh KPUD Paniai melalui Bupati Deiyai, dengan demikian dalil- dalil ini mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mameriksa parkara ini;

7. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT II (Gubernur Papua) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI. ;

1. Menyatakan bahwa Pengadilan TUN Jayapura tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan absolut mengadili Perkara TUN

No.49/G/2010/PTUN-JPR;

2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor 94 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010 bukan merupakan Keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau satidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Papua No. 94 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 adalah sah;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini barpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing- masing dipersidangan tanggal 26 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti -bukti tertulis berupa foto kopi surat -surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 162/KPU-PAN/VI/2009 Tanggal 27 Juni 2009 Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Paniai, (fotokopi sesuai dengan Fotokopi nya); P- 3.

2. P-2: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 025/KPU-PAN/II/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan DPRD Kab. Deiyai, (fotokopi sesuai dengan Fotokopi nya);

3. P-3: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 12/BA/KPU-PAPUA/P/2010 Tanggal 5 Juli 2010 Tentang Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Terhadap Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dan Deiyai, (fotokopi sesuai dengan Fotokopi nya);

4. P-4: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 199/P/SET-KPU/VI/2010 Tanggal 9 Juli 2010 Perihal Hasil Verifikasi Calon Terpilih Anggota DPRD (fotokopi sesuai dengan Fotokopi nya);

5. P-5: Daftar Jumlah Perolehan Kursi Partai Pada Pemilu Legislatif, 9 April 2009, di DPRD Kabupaten Deiyai (*sumber hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Papua, tanggal 6 Mei 2009*) (fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 028/KPU-PAN/III/2010 Tanggal 2 Maret 2010 perihal Permohonan Surat Pengantar Kabupaten DPRD Kab. Deiyai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);

7. P-7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal 9 Pebruari 2010 Tentang Penetapan Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik, Perolehan Suara Calon, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, (fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);

8. P-8: Surat Bupati Deiyai Nomor : 075/BUP-DY/2010 tanggal 4 Maret 2010 Perihal Rekomendasi/Peresmian Anggota DPRD Deiyai (fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);

9. P-9: Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 94 Tahun 2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009-2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya nya);

10 P- 10: Surat Pernyataan Bupati Deiyai Tanggal 8 Oktober 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);

11 P- 11: Surat Pernyataan Tanggal 8 Oktober 2010 Yang Dibuat Oleh Yoppi Dogopia, Herman Mote, Viktor Pikei, (fotokopi sesuai dengan Asli nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 P- Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
. 12: Kabupaten Paniai Nomor: SM-002/DPD/P-
GOLKAR/KP/IV/2009 Tanggal 7 April 2009, (fotokopi
sesuai dengan Fotokopi nya);

13 P- Model Lampiran BD-1 DPRD Kabupaten/Kota yaitu
. 13: Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
Anggota DPRD Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten
Paniai Kabupaten Paniai Provinsi Papua Daerah
Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota : Paniai I,
(fotokopi sesuai dengan Fotokopi nya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing yaitu Nasrani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi

: **MARION DOGOPIA** ;

- bahwa saksi adalah dalam jabatan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Bowobado pada saat Pemilu Legislatif Kabupaten Paniai tahun 2009;
- bahwa saksi pada saat rekapitulasi perhitungan suara, saksilah yang membacakan hasil pemilihan Umum terutama Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2009 kepada Masyarakat di Distrik Bowobado ;
- bahwa saksi tahu bahwa Herman Mote mendapat suara sebanyak 500 suara yang disampaikan saksi pada masyarakat Distrik Bowobado ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa yang diangkat dalam surat keputusan objek sengketa adalah Simon Takimai dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Herman

bahwa..... /
Mote

;

- bahwa saksi mengetahui Simon Takimai tidak mendapatkan sama sekali suara alias 0 (nol) suara pada Pemilu tahun 2009 di Distrik Bawobado ;
- bahwa saksi membenarkan adanya bukti P-13 dimana dalam bukti tersebut menyebutkan hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD kabupaten Paniai DAPIL I pada Pemilu Tahun 2009 ;
- bahwa saksi tahu pada Kabupaten Paniai Dapil I saat Pemilu Legislatif tahun 2009 ada 8 Distrik ;
- bahwa saksi tahu pada saat pemekaran Kabupaten Paniai menjadi Kabupaten Deiyai ada 5 (lima) Distrik dari DAPIL I yang masuk menjadi Kabupaten Deiyai ;
- bahwa 5 (lima) distrik tersebut adalah Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kampiraya dan Distrik Bowobado ;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekapitulasi ulang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang dibuat tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Paniai ;
- bahwa saksi lebih mempercayai rekapitulasi Pemilu tahun 2009 dari pada hasil rekapitulasi suara tahun 2010 yang baru dibuat KPU Kabupaten Paniai untuk Anggota DPRD Kabupaten Deiyai ;
- bahwa saksi meyakini pada tahun 2010 tidak pernah ada Pemilu Legislatif selain tahun 2009, apalagi khusus pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, sehingga



Saksi : **YOPPI DOGOPIA** ;

- bahwa saksi berperan aktif dalam menuntut hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 baik pada KPU Kabupaten Paniai, KPU Provinsi Papua maupun pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua ;
- bahwa saksi mengetahui jumlah suara yang dimiliki oleh Herman Mote cukup banyak, sehingga menurut saksi yang seharusnya dilantik adalah sdr. Herman Mote dan bukan Simon Takimai ;
- bahwa saksi membenarkan adanya bukti P-13 dimana dalam bukti tersebut menyebutkan hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD kabupaten Paniai DAPIL I pada Pemilu Tahun 2009 ;
- bahwa saksi tahu pada saat pemekaran Kabupaten Paniai menjadi Kabupaten Deiyai ada 5 (lima) distrik dari DAPIL I yang masuk menjadi Kabupaten Deiyai dan 5 (lima) distrik tersebut adalah Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kampiraya dan Distrik Bowobado ;
- bahwa saksi meragukan keabsahan rekapitulasi ulang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang dibuat tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Paniai ;
- bahwa saksi lebih mempercayai rekapitulasi Pemilu tahun 2009 dari pada hasil rekapitulasi suara tahun 2010 yang baru dibuat KPU Kabupaten Paniai untuk Anggota DPRD Kabupaten Deiyai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi meyakini **Bahwa** tahun 2010/tidak pernah ada Pemilu Legislatif selain tahun 2009, apalagi khusus pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, sehingga saksi meragukan adanya rekapitulasi suara tahun 2010 ;
- bahwa saksi tahu Herman Mote pada Pemilu Tahun 2009 di Distrik Bowobado mendapat suara sah sebanyak 500 suara ;
- bahwa saksi mengetahui Simon Takimai tidak mendapatkan sama sekali suara alias 0 (nol) suara pada Pemilu tahun 2009 di Distrik Bawobado ;
- bahwa seharusnya Herman Mote yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari DAPIL I dan Bukan Simon Takimai, berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada PEMILU tahun 2009 ;

Saksi : **AGUSTINUS SOLOSA, S.Sos.** ;

- bahwa saksi adalah mantan calon Anggota DPRD pada Dapil I pada Pemilu Legislatif tahun 2009, dan bersama dengan Herman Mote sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai ;
- bahwa saksi hanya mengetahui rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu tahun 2009 saja karena Pemilu dilakukan tanggal 9 April 2009 ;
- bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan suara tahun 2010 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Paniai menurut saksi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tidak pernah ada Pemilu tahun 2010 ;
- bahwa saksi tahu yang harus menjadi anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemekaran Deiyai adalah Herman Mote dari Partai Golkar dan bukan Simon Takimai ;

- bahwa saksi tahu perolehan suara dari Herman Mote yaitu sebanyak 500 (lima ratus) suara dari Distrik Bowobado ;

Saksi : **JOHANIS JHON DOGOPIA** ;

- bahwa seharusnya Herman Mote yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari DAPIL I dan Bukan Simon Takimai, berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada PEMILU tahun 2009 ;
- bahwa saksi tahu perolehan suara dari Herman Mote yaitu sebanyak 500 (lima ratus) suara dari Distrik Bowobado ;
- bahwa saksi mengetahui Simon Takimai tidak mendapatkan sama sekali suara alias 0 (nol) suara pada Pemilu tahun 2009 di Distrik Bawobado ;
- bahwa saksi membenarkan adanya bukti P-13 dimana dalam bukti tersebut menyebutkan hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD kabupaten Paniai DAPIL I pada Pemilu Tahun 2009 ;
- bahwa saksi tahu pada Kabupaten Paniai Dapil I saat Pemilu Legislatif tahun 2009 ada 8 Distrik ;
- bahwa saksi tahu pada saat pemekaran Kabupaten Paniai menjadi Kabupaten Deiyai ada 5 (lima) distrik dari DAPIL I yang masuk menjadi Kabupaten Deiyai ;
- bahwa 5 (lima) distrik tersebut adalah Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapiraya

dan

Menimbang Distrik

Bowobado

;

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekapitulasi ulang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang dibuat tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Paniai karena selama Kabupaten Deiyai berdiri belum pernah dilakukan Pemilu Legislatif ;
- bahwa saksi mengakui rekapitulasi penghitungan suara Pemilu tahun 2009 dari pada hasil rekapitulasi suara tahun 2010 yang baru dibuat KPU Kabupaten Paniai untuk Anggota DPRD Kabupaten Deiyai ;
- bahwa saksi meyakini pada tahun 2010 tidak pernah ada Pemilu Legislatif selain tahun 2009, apalagi khusus pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, sehingga saksi meragukan adanya rekapitulasi suara tahun 2010 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat I (KPU Kabupaten Paniai) telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T.I -1 sampai dengan T.I -6 dengan perincian sebagai berikut :

1. T.I - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
1: Nomor : 162/KPU-PAN/VI/2009 Tanggal 27 Juni 2009
Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kab. Paniai , (fotokopi sesuai dengan
Fotokopi nya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.I- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
2: Nomor : 025/KPU-PAN/II/2010 Tanggal 8 Pebruari
2010 Perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan
Menimbang...../ DPRD Kab. Deiyai, (fotokopi sesuai dengan
Fotokopi nya);

3. T.I - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
3: Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal 9 Pebruari 2010
Tentang Penetapan Perhitungan Perolehan Suara
Partai Politik, Perolehan Suara Calon, Penetapan
Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009, (fotokopi sesuai dengan
asli nya);

4. T.I- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
4 Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010 Tanggal 2 Maret 2010
Perihal Permohonan Surat Pengantar Kabupaten DPRD
Deiyai, (fotokopi sesuai dengan asli nya);

5. T.I- Surat Bupati Deiyai Nomor : 075/BUP-DY/2010
5 tanggal 4 Maret 2010 Perihal Rekomendasi/Peresmian
Anggota DPRD Deiyai (fotokopi sesuai dengan
fotokopi nya);

6. T.I- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 94
6 Tahun 2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009- 2014,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi nya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya
Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa
foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di
cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sampai dengan T.II - 5 adalah sebagai berikut :

1. T.II- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
1 : Nomor : 025/KPU-PAN/II/2010 Tanggal 8 Pebruari
2010 Perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan
DPRD Kab. Deiyai, (fotokopi sesuai dengan
Fotokopi nya);

2. T.II- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
2 : Nomor : 06 Tahun 2010 Tanggal 9 Pebruari 2010
Tentang Penetapan Perhitungan Perolehan Suara
Partai Politik, Perolehan Suara Calon, Penetapan
Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2009, (fotokopi sesuai dengan
asli nya); -----
3. T.II- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
3 : Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010 Tanggal 2 Maret 2010
Perihal Permohonan Surat Pengantar Kabupaten DPRD
Deiyai, (fotokopi sesuai dengan asli nya);

4. T.II- Surat Bupati Deiyai Nomor : 075/BUP-DY/2010
4 : tanggal 4 Maret 2010 Perihal Rekomendasi/Peresmian
Anggota DPRD Deiyai (fotokopi sesuai dengan
asli nya);-----
5. T.II- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 94
5 : Tahun 2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2009-2014,
(fotokopi sesuai dengan asli nya);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dalam persidangan, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkara *in litis*, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama SIMON TAKIMAI untuk datang dipersidangan agar disampaikan haknya apakah mau bergabung dalam perkara *a quo* atau tidak, Bahwa dalam persidangan pihak ketiga *a quo* menyatakan ingin menjadi saksi saja dan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011, pihak ketiga telah memberikan kesaksiannya dibawah janji sesuai dengan kepercayaannya yaitu Kristen yang mengaku bernama SIMON TAKIMAI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai alamat di Watiyai – Deiyai yang memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : **SIMON TAKIMAI** ;

- bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golkar ;
- bahwa saksi mendapatkan suara sah sebanyak 35 suara pada TPS tempat saksi melakukan pencontrengan/penjeblosan yaitu di Watiyai Distrik Tigi Timur ;
- bahwa Distrik Tigi Timur Masuk dalam Daerah Pemilihan I (Dapil I) Paniai ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara saksi secara kumulatif di Dapil I Paniai ;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara yang didapat oleh Herman Mote pada Dapil I Pemilu Tahun 2009 ;
- bahwa saksi tidak tahu rekapan mana yang dipakai dalam pengusulannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paniai apakah rekapan tahun 2009 ataukah rekapan tahun 2010 ;

- Menimbang...../
- bahwa saksi tidak tahu proses maupun prosedur pengangkatan saksi sebagai Anggota DPRD Deiyai ;
 - bahwa yang saksi tahu hanya dilantik menjadi Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan untuk itu Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tertanggal 1 Maret 2011, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor : 026/KPU-PAN/III/2010 tanggal 02 Maret



2010 perihal permohonan Surat pengantar DPRD kabupaten Deiyai, beserta lampirannya dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 06 Tahun 2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Perolehan Suara Calon, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Hasil Pemilihan Umum tahun 2009, khususnya pada lampiran 1, Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI dari Partai Golongan Karya ;

Selanjutnya dalam perkara ini dikenal dengan **Objek Sengketa ke - 1** ;

2. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Periode tahun 2009 - 2004, Khususnya pada lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua pada Nomor Urut 15 (lima belas) atas nama SIMON TAKIMAI anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Golongan Karya;

Selanjutnya dalam perkara ini dikenal dengan **Objek Sengketa ke - 2** ;

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II telah menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tersebut memuat Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk sengketanya, namun pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat II sangat erat terkait dengan tahapan pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009, menurut Tergugat II hal dimaksud termasuk dalam ruang lingkup politik, sehingga objek sengketa yang diterbitkan Tergugat II tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Eksepsi Tergugat

II Majelis Hakim menguji sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II (Gubernur Papua) dalam eksepsinya menyampaikan objek sengketa ke - 2 termasuk dalam ruang lingkup politik, sehingga tidak termasuk pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
5. Bersifat konkrit, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat (Bukti P-9 = T.I- 6 = T.II- 5) dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka 9 tersebut diatas, maka objek sengketa ke - 2 baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek Sengketa ke - 2 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek Sengketa ke - 2 termasuk dalam ruang lingkup politik sebagaimana eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim akan uraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tersebut, perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan oleh internal Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan pada Pengadilan Negeri dan terbuka upaya hukum/ kasasi yang diputus oleh mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat II dapat dikatakan melebur kepada ruang lingkup politik sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila didapati upaya hukum bahwa terhadap pengujian objek Sengketa ke - 2 dapat dilakukan penyelesaiannya oleh internal Partai atau diuji oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek Sengketa ke - 2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, pembatasan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 9A dan Pasal 49 Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, objek Sengketa ke - 2 merupakan tindakan administratif Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memutusnya ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk memutus perkara yang berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, atau terhadap Surat Keputusan yang sejenis dikemudian hari, apabila didapati Surat Keputusan dimana Gubernur meresmikan nama-nama yang berbeda daripada yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota, atau didapati perubahan nama-nama yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Bupati /Walikota terhadap penetapan calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten/Kota, dan diteruskan kepada Gubernur untuk diresmikan, tentu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut sementara satu dan lain hal terhadap surat keputusan sejenis tersebut tidak dapat diuji oleh Badan Peradilan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan objek Sengketa ke - 2 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya dan terhadap Eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim perlu Ti gi mempertimbangkan terlebih dahulu objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I karena objek sengketa ke - 2 yang diterbitkan Tergugat II merupakan tindak lanjut daripada objek sengketa ke - 1 yang diterbitkan Tergugat I, atau dapat dikatakan objek sengketa ke - 2 yang diterbitkan Tergugat II secara mutatis mutandis tidak mungkin ada apabila tidak diterbitkan objek sengketa ke - 1 oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke - 1 bertujuan untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai yang belum ada karena Kabupaten Deiyai merupakan Kabupaten Pemekaran yang baru terbentuk, dari 8 (delapan) distrik yang sebelum pemekaran merupakan bagian dari Kabupaten Paniai, namun berdasarkan pemekaran 5 (lima) distrik menjadi Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Deiyai, dan sisanya 3 (tiga) distrik tetap menjadi bagian Kabupaten Induk (Kabupaten Paniai) ;

Menimbang, bahwa salah seorang yang telah diusulkan oleh Tergugat I menjadi anggota DPRD Kabupaten Deiyai berdasarkan objek sengketa ke - 1, digugat kedudukannya oleh Penggugat, Pihak ke tiga dimaksud bernama SIMON TAKIMAI, Penggugat dan Pihak ke tiga adalah sama-sama dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat I karena berdasarkan objek sengketa ke - 1, Tergugat I telah menetapkan dan mengajukan seseorang dengan nama SIMON TAKIMAI untuk diresmikan oleh Tergugat II sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Deiyai, yang menurut Penggugat pengisian keanggotaan DPRD Deiyai oleh Tergugat I tidak didasarkan pada hasil pemilihan calon DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2009, menurut dalil Penggugat semestinya Penggugatlah yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai, karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penggugat memperoleh jumlah suara sah 503 (lima ratus tiga) suara di dua Kecamatan/Distrik pemekaran Kabupaten Deiyai, yaitu di Kecamatan Tigi : 3 (tiga) suara, dan Kecamatan Bowobado 500 (lima ratus) suara, namun berdasarkan objek sengketa ke-1, Tergugat I mengajukan SIMON TAKIMAL yang hanya mendapat 30 (tiga puluh) suara sah, yaitu di Kecamatan Tigi Timur : 30 (tigapuluh) suara, berdasarkan objek sengketa ke-1 yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II menerbitkan objek sengketa ke-2 yang meresmikan calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang diusulkan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa ke - 1, dalil Penggugat dan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, objek sengketa ke - 1 merupakan usulan yang disampaikan kepada Tergugat II melalui pejabat Bupati Deiyai untuk diresmikan keanggotaan DPRD kabupaten Deiyai, dimana didalamnya berisi berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara yang pada pokoknya menentukan kursi Kabupaten Deiyai yang salah satu anggotanya ditetapkan dari Partai Golongan Karya, dengan nama SIMON TAKIMAL, sementara Penggugat memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah, mencabut objek sengketa ke - 1 dan memohon melalui putusan pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I mengusulkan dari Partai Golongan karya dengan surat keputusan yang baru atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat persengketaan mengenai penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Deiyai, dengan demikian Majelis hakim akan menguji sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pemilihan umum anggota legislatif telah ditentukan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Panai dan Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ;
- b. pendaftaran Peserta Pemilu ;
- c. penetapan Peserta Pemilu ;
- d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan ;
- e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ;
- f. masa kampanye ;
- g. masa tenang ;
- h. pemungutan dan penghitungan suara ;
- i. penetapan hasil Pemilu; dan
- j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" . :

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan seluruh tahapan tersebut pada pemilihan umum DPRD Kabupaten Paniai (Kabupaten Induk) tahun 2009, dan dari rangkaian penyelenggara pemilihan umum tersebut telah ditetapkan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten induk (Kabupaten Paniai) dan terhadap penetapan tersebut Penggugat tidak merasa dirugikan kepentingannya, namun pada saat pengisian keanggotaan DPRD kabupaten pemekaran (Kabupaten Deiyai), Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan karena menurut dalil Penggugat seharusnya pengisiannya mengacu pada hasil pemilihan umum 2009, tidak membuat rekapitulasi baru tahun 2010 yang perolehan suaranya berbeda dengan rekapitulasi tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertentangan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi setelah diperoleh hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Paniai pada tahun 2009, dan yang disengketakan adalah perolehan suara calon sampai dengan Penetapan anggota DPRD Kabupaten Pemekaran (Kabupaten Deiyai) yang menurut Penggugat tidak didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan; **Hasil Pemilu** anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota **terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon** anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati objek sengketa ke - 1, didalam lampirannya berisi Berita Acara tentang Penghitungan perolehan suara partai politik, Perolehan Suara Calon, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pengisian Keanggotaan DPRD kabupaten Deiyai, dimana Berita Acara tersebut telah dihadiri saksi- saksi dari Partai Politik, menurut Majelis Hakim merupakan bagian daripada **Hasil Pemilu** ;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam pembuktiannya perlu menguji mengenai perhitungan perolehan suara, dimana hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara, termasuk dugaan adanya perubahan rekapitulasi perolehan suara bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Pemilihan Umum di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum” ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tidak mengajukan eksepsi absolut, namun berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ke - 1 ;

Menimbang, bahwa selarasnya...Majelis/ Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa ke - 1 dan ke - 2 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 11 Nopember 2010 yang didaftarkan pada tanggal 15 Nopember 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Desember 2010 tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya bertanggal 5 Januari 2011 dan Tergugat I menyampaikan jawabannya bertanggal 12 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 19 Januari 2011 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula menyampaikan dupliknya tertanggal 26 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, serta mengajukan 4(empat) orang saksi yang telah diambil kesaksiannya dipersidangan di bawah janjinya yaitu MARION DOGOPIA, YOPPY DOGOPIA, AGUSTINUS SOLOSSA, S.Sos., dan JOHANIS JHON DOGOPIA, bahwa untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat I (KPU Kabupaten Paniai) telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 6, bahwa untuk mempertahankan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, Tergugat II (Gubernur Papua) telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto dikopikan dan diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II- 6, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dipersidangan, namun tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga dalam perkara *in litis* yaitu **Simon Takimai**, yang menurut keterangannya dipersidangan tanggal 19 Januari 2011 tidak akan masuk sebagai pihak namun akan menjadi saksi atas panggilan Pengadilan, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil saksi atas nama **Simon Takimai** yang telah didengar keterangannya di depan sidang di bawah janji pada tanggal 22 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah menyatakan tidak berwenang untuk menguji kebasahan objek sengketa ke - 1 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan batal atau tidak sahnya objek Sengketa ke - 2, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kedudukan seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan dan selain itu dalam Peradilan Administrasi dikenal adagium "*point d' interest point d' action*" yaitu hanya yang berkepentingan yang bisa menggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yang adalah seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat II, dan mengajukan tuntutan agar objek sengketa ke -2 dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian Kepentingan Penggugat, haruslah terdapat kedudukan Penggugat disatu pihak dan kedudukan Tergugat II dipihak lainnya, dan kemudian terjadi keadaan khusus atau peristiwa hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Penggugat. Keadaan khusus atau peristiwa hukum dalam hukum tata usaha negara adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pihak Tergugat II di salah satu pihak, dan di pihak lainnya, Pihak Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa ke - 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan : Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan : Gubernur atas nama Presiden meresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pengajuan dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), dengan Keputusan Gubernur

;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 61 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 : Keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, Penerbitan objek Sengketa ke - 2 merupakan perintah dari Peraturan Perundang-undangan, kewenangan Tergugat II merupakan delegasi daripada kewenangan Presiden selaku Kepala negara, dimana kewenangan Tergugat II tersebut sebatas meresmikan keanggotaan DPRD *in casu* DPRD kabupaten Deiyai ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Paniai (Tergugat I) kepada Gubernur Provinsi Papua (Tergugat II) melalui Penjabat Bupati Deiyai, nama-nama yang diusulkan untuk disampaikan kepada Gubernur tidak dirubah oleh Penjabat Bupati Deiyai, dan terhadap nama-nama yang diresmikan dengan objek Sengketa ke - 2 tidak mengalami perubahan sebagaimana nama-nama calon anggota DPRD Deiyai yang diusulkan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai objek sengketa ke - 1, telah diuraikan bahwa kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkaranya bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah termasuk Keputusan-Keputusan mengenai Hasil Pemilihan Umum, selama keputusan mengenai hasil pemilihan umum tersebut tidak dinyatakan sebaliknya oleh Lembaga yang berwenang mengadilinya, maka nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang ditetapkan Tergugat



Menimbang..... /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I harus dianggap sah dan berlaku, dan setelah mencermati objek sengketa ke - 1 tidak tertera nama Penggugat di dalamnya, sehingga Penggugat tidak memiliki cukup kepentingan terhadap objek Sengketa ke - 2, baik kepentingan yang dilindungi hukum maupun kepentingan terhadap proses, menurut Majelis Hakim hubungan causalitas antara kepentingan yang dirugikan dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penyebabnya hanya terhadap objek sengketa ke - 1, namun bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya, Penggugat dapat dikatakan memiliki cukup kepentingan terhadap objek Sengketa ke - 2 apabila namanya termasuk yang diusulkan Tergugat I namun tidak diresmikan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tidak ada kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke - 2 ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ke - 1, dan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk meminta Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek Sengketa ke - 2 maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima gugatan Penggugat, maka untuk selanjutnya terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 110 UU No. 5 tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan



2. Menghukum /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat II Tidak Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 551.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat pada tanggal 18 Maret 2011 dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang terdiri dari YUSUF NGONGO SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota masing-masing TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH dan ERICK S. SIHOMBING, SH. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 maret 2011 oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan dibantu oleh ANANIAS RATAKURAI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

*ttd**Materai + ttd*TAUFIK ADHI PRIYANTO, SHYUSUF NGONGO SH

HAKIM ANGGOTA II,

*ttd*ERICK S. SIHOMBING, SH

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*ANANIAS RATAKURAI, SH

Perincian Biaya Perkara ;

1	Biaya	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan	
			
2	Biaya		Rp	510.000,-
.	Panggilan	
			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
J U M L A H		Rp	551.000,-
		.	.

(Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)